

PEMBERITAHUAN

Dalam mengurus Dokumen Kependudukan,
Jika anda membayar berarti anda **Tertipu**

Dalam Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan **Tidak Dipungut Biaya atau 100% Gratis.**
(Berdasarkan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya).

Setiap Pejabat Dan Petugas pada Desa/kelurahan, kecamatan dan Instansi Pelaksana jika melakukan pemungutan biaya kepada penduduk terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). sesuai dengan pasal 95B UU No.24 Tahun 2013



MADE JUARTAWAN, S.STP, MM

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

